



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian sekaligus Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Sibatu/25-01-1981, NIK. 2171026501810001 agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Jalan Mayor H. Alboin Hutabarat Lingkungan 1, Kelurahan Hanopan, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Sibatu/23-03-1981, NIK.2171032203819012, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Mayor H. Alboin Hutabarat Lingkungan 2, depan Mesjid Istiqomah, Kelurahan Hanopan, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 18 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 01 Februari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Nomor : 36/31/X/2008, tanggal 16-10-2008;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang yang bernama : Alwi Prawira Disma Harahap, Laki-laki, lahir tanggal 27-01-2007, Bayu Pranata Harahap, laki-laki, 30-06-2003, Nurul Izzati Humairoh Harahap, Perempuan, lahir tanggal 30-06-2006, Syafiq Rifqie Madani Harahap, Laki-laki, lahir tanggal 16-03-2009 dan Iutfie Sakhi Zaidan Bin Edi Suanto, laki-laki, lahir tanggal 07-02-2014 saat ini bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mayor H. Alboin Hutabarat Lingkungan 2, depan Mesjid Istiqomah, Kelurahan Hanopan, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan kemudian pindah rumah dan di Jalan Mayor H. Alboin Hutabarat Lingkungan 1, Kelurahan Hanopan, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala, egois dan kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dibebankan kepada Penggugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;

- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan apabila Tergugat dalam keadaan marah Tergugat ringan tangan kepada Penggugat seperti menampar, meninju, memukul serta menunjang Penggugat hingga menyebabkan rasa sakit dan luka lebam di badan Penggugat bahkan Tergugat pernah ringan tangan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat juga pernah mengancam dan juga menyiramkan minyak tanah untuk membakar Penggugat dan Tergugat juga mengucapkan kata-kata kasar dan selalu mempermalukan Penggugat di depan orang banyak, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih,
- 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
- 7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2020 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- 8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk



untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 5 (lima) orang anak yang bernama : Alwi Prawira Disma Harahap, Laki-laki, lahir tanggal 27-01-2007, Bayu Pranata Harahap, laki-laki, 30-06-2003, Nurul Izzati Humairoh Harahap, Perempuan, lahir tanggal 30-06-2006, Syafiq Rifqie Madani Harahap, Laki-laki, lahir tanggal 16-03-2009 dan Iutfie Sakhi Zaidan Bin Edi Suanto, laki-laki, lahir tanggal 07-02-2014, saat ini bersama Penggugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 5 (lima) orang anak yang bernama : Alwi Prawira Disma Harahap, Laki-laki, lahir tanggal 27-01-2007, Bayu Pranata Harahap, laki-laki, 30-06-2003, Nurul Izzati Humairoh Harahap, Perempuan, lahir tanggal 30-06-2006, Syafiq Rifqie Madani Harahap, Laki-laki, lahir tanggal 16-03-2009 dan Iutfie Sakhi

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Zaidan Bin Edi Suanto, laki-laki, lahir tanggal 07-02-2014, jatuh kepada Penggugat

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/16/VI/2001 tanggal 15 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kota Padangsidimpuan yang telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidimpuan serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-14032016-0015 tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan, yang telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidimpuan serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-02082013-0059 tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, yang telah dinazagelen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Lahir Nomor : SKK/169/V/2016 tanggal : 11 Mei 2016 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.03 Psp, yang telah dinazagelen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;

B. Saksi;

1. Tirawiyah binti Abdul Hamid, umur 81 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di Jalan Alboin Hutabarat, Kelurahan Hanopan Sibatu, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2000;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Jalan Mayor H. Alboin Hutabarat Lingkungan 1, Kelurahan Hanopan, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 5 (lima) orang;
 - Yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi hal itu hanya berlangsung selama 2 (dua) minggu setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat dalah karena Tergugat ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga;

- Tergugat malas bekerja;
- Sejak bulan Mei tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sampai sekarang berpisah selama kurang lebih 10 bulan;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisikanak tersebut dalam keadaan sehat;
- Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Penggugat sehat jasmani dan rohani;

2. Doli Tanjung Bin Suryadi Tanjung, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Simirik, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2000;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Jalan Mayor H. Alboin Hutabarat Lingkungan 1, Kelurahan Hanopan, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 5 (lima) orang;
- Yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi hal itu hanya berlangsung selama 2 (dua) minggu setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat malas bekerja;
- Sejak bulan Mei tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sampai sekarang berpisah selama kurang lebih 10 bulan;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisikanak tersebut dalam keadaan sehat;
- Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dimana dalam keterangannya kedua anak Penggugat dengan Tergugat menyampaikan memilih ikut dengan Ibunya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964; dan dalil syar'i :

لا ملاظ وهف بجي ملف نيملسلا م اكح نم مكاح بلا يعد نم

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Majelis Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk



dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran, dan Asli Surat Keterangan lahir) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : Karlina Batubara, perempuan, lahir tanggal 02-03-2003, Syifa Naura Batubara, perempuan, lahir tanggal 05-06-2008 dan Alifah Batubara, perempuan, lahir tanggal 11-05-2015 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah berdasarkan cerita dari Penggugat akan tetapi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Tergugat malas bekerja;
2. Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 8

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk



(delapan) bulan;

3. Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
4. Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, Penggugat juga tidak pernah dipenjara akibat perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
4. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
5. Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, Penggugat juga tidak pernah dipenjara akibat perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

نب جوزلا رارض إ تع دا اذا قيرفتلا يض اقلا نم بلطت نأ ءج وزلل نأ
اثماً نيب ءرشفلا ماود هعم ع اطتسي لا ارارضاً

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada Majelis Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk



terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat , dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a *quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَالَّتِي أَحْزَنَهُ لِرُفْقِهِ إِذَا فُتِنَهُ بِأَعْيُنِنَا خَوْفًا وَطَمَعًا لَا تُفَارِقُهُ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan berdasarkan keterangan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang usianya sudah lebih dari 12 tahun dan telah dihadirkan dipersidangan, dimana dalam keteranganya anak tersebut mewakili ketiga adik adiknya memilih ikut dengan ibu kandungnya hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b, dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Disamping kedua anak tersebut satu diantaranya masih belum berumur 12 tahun (Pasal 105 huruf a, dan Pasal 156 huruf a, Kompilasi Hukum Islam) juga dalam diri Penggugat tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas lima orang anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Alwi Prawira Disma Harahap, Laki-laki, lahir tanggal 27-01-2007, Bayu Pranata Harahap, laki-laki, 30-06-2003, Nurul Izzati Humairoh Harahap, Perempuan, lahir tanggal 30-06-2006, Syafiq Rifqie Madani Harahap, Laki-laki, lahir tanggal 16-03-2009 dan lutfie Sakhi Zaidan Bin Edi Suanto, laki-laki, lahir tanggal 07-02-2014, bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut, hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Alwi Prawira Disma Harahap, Laki-laki, lahir tanggal 27-01-2007, Bayu Pranata Harahap, laki-laki, 30-06-2003, Nurul Izzati Humairoh Harahap, Perempuan, lahir tanggal 30-06-2006, Syafiq Rifqie Madani Harahap, Laki-laki, lahir tanggal 16-03-2009 dan lutfie Sakhi Zaidan Bin Edi Suanto, laki-laki, lahir tanggal 07-02-2014 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan kelima anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Alwi Prawira Disma Harahap, Laki-laki, lahir tanggal 27-01-2007, Bayu Pranata Harahap, laki-laki, 30-06-2003, Nurul Izzati Humairoh Harahap, Perempuan, lahir tanggal 30-06-2006, Syafiq Rifqie Madani Harahap, Laki-laki, lahir tanggal 16-03-2009 dan lutfie Sakhi Zaidan Bin Edi Suanto, laki-laki, lahir tanggal 07-02-2014 berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Demikian diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S. HI., M.A sebagai Ketua Majelis, didampingi Muzhirul Haq, S.Ag dan Hasybi Hassadiqi, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag

Fadlah Mardiyah Pulungan, S. HI., M.A

Hakim Anggota,

Hasybi Hassidiqi, S. HI

Panitera,

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Ansor, S.H

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 560.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| | | | <hr/> |
| Jumlah | : | Rp | 660.000,00 |

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 86/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)